

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah menetapkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syara'. Dalam kajian fiqh Islam, penentuan status orang hilang atau *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai dzawil furud atau sebagai *dzawil asobah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya. Para ahli *Faraidh* memberikan batasan atau arti *mafqud* ialah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar beritanya, tempat tinggalnya (domisilinya) dan tidak diketahui pula tentang hidup dan matinya. Pembahasan warisan orang hilang (*mafqud*) ini termasuk bagian *miratsut taqdiri*, artinya waris mewaris atau pusaka mempusakai dengan cara/ jalan perkiraan seperti waris *khuntsa* (wadam) dan waris anak dalam kandungan.

Dalam masalah orang hilang (*mafqud*) ini, Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa kedudukan hukum orang hilang atau (*mafqud*) adalah dipandang (dianggap) hidup dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak orang lain, sehingga dapat diketahui dengan jelas, mati atau hidupnya atau

berdasarkan keputusan hakim tentang mati atau hidupnya. Akibat dari ketentuan tersebut adalah pertama, harta benda tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup. Kedua, tidak berhak waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia setelah *mafqud* meninggalkan tempat. Walaupun demikian karena kematian *mafqud* itu belum dapat diketahui secara pasti ia masih harus diperhatikan dalam pembagian waris. Seperti keadaan dalam kandungan. Bagian orang yang hilang (*mafqud*) disisihkan sampai dapat diketahui keadaannya masih hidup atau telah meninggal dunia atau keputusan hakim menyatakan telah meninggal dunia.

Orang hilang dalam fiqih disebut "*mafqud*" adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak di ketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangku dua hal, yaitu *pertama* dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris Dan *kedua* dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta peawris kepadanya secara legal (Mardani, 2014:82).

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan, harta orang yang hilang tidak boleh di wariskan, dan hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan. Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya,

yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. Adapun yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati.

Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian pendapat, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan beberapa pendapat yaitu: *pertama*, seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati (pendapat ini dipegangi oleh ulama' Hanafiyah), sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu Imam Abu Hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun. Pendapat ini senada dengan ulama Syafi'iyah. Akan tetapi, penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.

Kedua, seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan kepada Hadits yang berbunyi sebagai berikut: *umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun* (pendapat ulama Malikiyah). Menurut riwayat Imam Malik, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim, dan apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu 4 tahun sudah

terlewati, maka istrinya ber-*iddah* sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu diperkenankan kawin dengan laki-laki lain. Dengan riwayat tersebut berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat waktu 4 tahun (Muhamad Ali Ash-Shabuni, 1998: 236-237).

Ketiga, orang hilang menurut situsai dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dipegangi oleh ulama-ulama Hanabilah. Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah berbeda pendapat, yaitu menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan, dan diserahkan kepada ijtihad hakim.

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu: *pertama*, apabila orang yang hilang tersebut menghibab ahli waris yang lainnya secara *hijab hirman*, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang laki-laki saudara kandung, seorang saudara perempuan kandung dan seorang anak laki-laki yang hilang.

Kedua, apabila tidak menghibab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewaris bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang bagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama seandainya orang yang

hilang tersebut dalam keadaan hidup dan mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagian ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka bagiannya ditangguhkan (Lubis dan Simanjuntak, 2009:67).

Adapun batas waktu untuk menentukan kematian *mafqud* para ulama fiqih berselisih pendapat tentang hal tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa masa tunggu seseorang yang dapat dikategorikan sebagai *mafqud* adalah 4 tahun. Adapun Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa masa tunggu seseorang yang dapat dikategorikan sebagai *mafqud* tidak adanya ketentuan batas waktu, tetapi hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim di setiap masa. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila dia pergi ke tempat yang kemungkinan diamati maka sesudah diselidiki dengan teliti ditetapkan kematiannya dengan berlalunya waktu empat tahun, karena biasanya dia sudah meninggal. Apabila kepergiannya ke tempat yang memungkinkan dia selamat, urusannya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan kematiannya dan setelah dilakukan penyelidikan melalui berbagai media yang mungkin dapat menyampaikan keterangan yang benar mengenai dirinya dalam keadaan hidup atau mati (Muhibbin, & wahid, 2011:152).

Cara pembagian terhadap ahli waris yang ada diperhitungkan dengan perkiraan bahwa *mafqud* masih hidup. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki *mafqud*, maka harta warisan dibagi 4 (empat). Satu bagian untuk masing-masing anak perempuan dan 2 (dua) bagian disimpan untuk anak laki-laki *mafqud*.

Pembagian waris mafqud harus tetap diperhitungkan dalam pembagian warisan, akan tetapi dalam kenyataannya pembagian waris mafqud tidak sesuai dengan tatacara di atas. Seperti halnya terjadi di Desa Mantingan, yang mana kronologinya sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Kedua orang tuanya meninggal dunia, harta warisan dari mereka tidak langsung dibagi karena beberapa alasan, diantaranya Ayah dari keluarga tersebut mempunyai hutang yang harus dilunasi setelah meninggal dunia. Oleh karena itulah, harta warisan diambil sebagian untuk melunasi hutang si Ayah sebelum dilakukan pembagian warisan. Sisa dari harta tersebut dibagi kepada 4 orang anaknya sesuai bagian masing-masing. Pada tahun 1998 salah satu dari 4 anak tersebut (Z) pergi ke Jakarta untuk belajar, saat itu dia berumur 17 tahun. Selang beberapa waktu keberadannya tidak diketahui dan diperkirakan telah meninggal dunia bersamaan dengan adanya berita kebakaran Mall di Jakarta, akan tetapi jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2014 warisan si Z tersebut dijual dan dibagi kepada 3 orang saudaranya. Jika diperhitungkan umurnya sampai waktu penjualan bagian warisannya saat itu adalah 33 tahun.

Kronologi di atas jika dikaitkan dengan konteks *fiqh* sebagaimana yang diungkapkan Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah terdapat kesenjangan mengenai batas waktu diperbolehkannya pembagian bagian *mafqud*. Dari pemaparan tersebut, kiranya sangat penting untuk membahas lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan *mafqud* dalam studi kasus di atas sehingga dapat ditelaah lebih dalam mengenai hak waris tersebut.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penjualan berarti pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk.
2. Arti kata bagian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perolehan atau penerimaan dari barang yang diberi yang diperuntukkan untuk seseorang.
3. Pengertian Ahli waris menurut Drs. Fatchur Rahman yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.
4. Arti kata *mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak di ketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ialah pasti pula kematiannya. Ketidak pastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraan tentang mafqud dalam kewarisan ini menyangku dua hal, yaitu *pertama* dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya

kepada ahli waris. Dan *kedua* dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta peawris kepadanya secara legal (Mardani, 2014:82).

5. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Secara etimologis, kata hukum berakar pada kata atau huruf *حكم* yang berarti menolak. Dari sinilah berbentuk kata *الحكم* yang berarti segala tuntutan Tuhan yang membuat aturan syara' atau dengan kata lain perintah dan larangan Allah (kitabullah) yang berkenaan dengan perilaku-perilaku manusia mukallaf baik dalam keputusan (*iqtidha'*) ataupun dalam bentuk penetapan satu hubungan antara faktor dengan faktor lain (*wadh'i*). Wahbah Zuhaili, (2010:28).

Istilah “hukum Islam” dari dua kata dasar ‘hukum’ dan ‘Islam’.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan

- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), voni. Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2001:40)

Sedangkan kata Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, untuk disampaikan kepada umat manusia guna mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, Islam merupakan amal perbuatan yang tampak (Fatoni, 2013: 239). Sehingga pengertian hukum Islam adalah merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya, atau dalam bahasa sederhana hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Jadi tinjauan hukum Islam adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya menurut kehendak Allah untuk mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermasyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum menjual bagian ahli waris *mafqud* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Tehnik pembagian warisan si *mafqud* di tinjau dari Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum menjual bagian ahli waris *mafqud* menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Tehnik pembagian warisan si *mafqud* di tinjau dari Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang hendak di capai dalam Penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah Khasanah Pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum tentang Waris.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Ketetapan Hukum Islam tentang Waris.
 - c. Untuk mengetahui Tehnik pembagian Warisan yang ada di Lapangan.
2. Praktis
 - a. Program studi Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Al-syakhsiyyah)

Memberikan Informasi tentang praktik Waris yang di sesuai dengan Hukum Islam.

b. Masyarakat

Memberikan sumbangan Pengetahuan tentang Tehnik Pembagian Warisan sesuai dengan fakta yang ada.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak linieatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang ahli waris mafqud diantaranya berbentuk skripsi dan penelitian. Terdapat beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik. Akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka ini mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai ahli waris *mafqud*. Untuk memastikan orisinalitas sekaligus salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang didapat. Adapun Tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Nur Kholis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006 “Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang”. Dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni: pertama, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dimana pembagian harta waris di sama ratakan atas dasar menghindari konflik internal dan kecemburuan sosial antara ahli waris. Kedua, faktor keyakinan terhadap adat yang di

jadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Penelitian ini menggunakan mitos sosiologis empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pembagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagaimana terjadinya penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.

2. Muhammad ahlis Hanawa, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 “Penetapan status ahli waris mafqud dalam proses pembagian harta warisan (studi penetapan Pengadilan Agama Bantul tahun 2003-2004). Penelitian ini bersifat lapangan atau field research. Sehingga menjelaskan tentang bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan status Ahli waris mafqud dalam pembagian warisan. Dan sedikit mengutip pandangan hukum islam terkait ahli waris mafqud.
3. Martadinata, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005 “Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang tentang Hukum Waris Islam dan Kecenderungan Penggunaannya”, penelitian ini merupakan penelitian Yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif , dalam hal ini seberapa prosentase dari masyarakat yang paham dan tidak paham masalah waris islam dan berapa prosentase dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan hukum waris islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwasannya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum

waris Islam yang mana sistem pembagiannya dengan cara kekeluargaan sehingga Hukum Waris Islam dengan ketentuan dua banding satu masih belum sepenuhnya mendapat simpati dari masyarakat Bunut Wetan.

4. Jurnal oleh Ika Lestari dengan judul “Analisis Yuridis tentang tanggung jawab pengurusan Harta orang hilang menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi penetapan nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND). Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seorang *mafqud* meninggalkan harta kekayaan, maka ahli waris yang ditinggalkan tidak dapat langsung membagi-bagi harta kekayaan tersebut. Ahli waris bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara harta yang ditinggalkan *mafqud*. Hukum yang dapat dilakukan ahli waris terhadap harta kekayaan *mafqud* adalah ahli waris yang dapat mengajukan permohonan penetapan ke peradilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris.
5. Jurnal oleh Mushaddad Hasbullah, Muhammad Zaharudin Zakaria, dan Zahari Mahad Musa dengan judul “Pewarisan harta orang hilang (Mafqud Tinjauan Terhadap Pandangan Syariah & pelaksanaannya). Dari jurnal tersebut ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam waris *mafqud*. Yaitu: penentuan waktu hilang diputuskan oleh hakim, jika diperkirakan orang yang hilang tersebut masih hidup dan harta peninggalannya belum dibagi, maka dia berhak atas bagiannya. Dan jika si *mafqud* kembali diberikan hak atas bagiannya.

6. Jurnal oleh Mohd muslim Salleh dengan judul “Penyelesaian Harta Pusaka *mafqud* menurut prespektif Undang-undang Islam”. Dari jurnal tersebut pembagian warisan *mafqud* boleh diselesaikan dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan memperkirakan *mafqud* itu hidup dan memperkirakan *mafqud* itu meninggal dunia.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang penjualan bagian ahli waris *mafqud* dalam tinjauan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian skripsi ini mendasarkan pada kenyataan yang terjadi di desa Mantingan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang interpretif atau penelitian lapangan yang berfokus pada fenomena sosial dan pada perasaan dan persepsi yang akan dapat diungkapkan (Emzir, 2011: 2).

2. Metode penelitian

Dalam proposal ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu metode pendekatan yang menganalisis fenomena sosial kemasyarakatan dengan di kaitkan dengan Hukum waris Islam di Indonesia.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti yaitu dengan mencari informan yang terpercaya dan mengetahui kondisi dari informan seperti keluarga, tetangga, orang-orang terdekat, maupun langsung kepada subyek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, dokumen-dokumen resmi. Al-qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan obyek masalah.

4. Teknik penelitian data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Kajian pustaka dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang Ahli waris *mafqud* secara umum.

b. Wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban atas wawancara itu (Herdiansyah, 2013:29). Wawancara akan di

lakukan terhadap pelaku maupun orang terdekat seperti keluarga, tetangga, maupun pihak-pihak yang mengetahui pembagian ahli waris *mafqud* di desa Mantingan.

- c. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah,2013: 131).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, catatan lapangan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga di dapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sesuai dengan tujuan yang di lakukan penulis dalam penelitian ini (Sugiyono, 2007:244).

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, efektif dan kronologis, maka pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan skripsi yang menguraikan kearah mana orientasi yang diinginkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum terbagi ke dalam delapan bagian yaitu pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menjadi permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, manfaat dan kegunaan penelitian yaitu harapan penulis dari hasil penelitian ini. Kelima, kajian pustaka yaitu teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, penarikan kesimpulan, berisi kesimpulan dari hasil analisis data secara keseluruhan dan terakhir sistematika penulisan yaitu gambaran umum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, pada pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang meliputi: Pengertian ahli waris *mafqud* dan Hukum-

hukumnya menurut Imam Madzhab, Dasar Hukum waris *mafqud*, Syarat dan rukun waris *mafqud*, dan Tata cara pembagian waris *mafqud*.

Bab *ketiga*, membahas tentang objek kajian, yang meliputi Kondisi Geografis Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, pembagian waris *mafqud* di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dan Faktor penjualan bagian ahli waris *mafqud*.

Bab *keempat*, merupakan analisis data yang berisi analisis hukum menjual bagian ahli waris *mafqud* menurut Hukum Islam, Analisis Teknik pembagian warisan si *mafqud* di tinjau dari Hukum Islam, dan Analisis kasus si *mafqud* dalam pembagian warisan menurut penentuan kematiannya.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, menyimpulkan hasil-hasil analisis data yang berisi pengertian Ahli waris *mafqud* dalam tinjauan Hukum Islam.